

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peran partai politik dalam perjalanan bangsa ini sangatlah penting terutama terkait sistem politik di Indonesia karena sebagai poros utama dalam sistem demokrasi. Partai politik bukan hanya sebagai wadah untuk mempersiapkan seseorang dalam menduduki jabatan di lembaga legislatif maupun eksekutif tetapi partai politik sebagai sarana untuk mengintegrasikan individu maupun kelompok masyarakat ke dalam sistem politik serta memperjuangkan kebijakan publik berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Partai politik dituntut untuk melaksanakan peran dan fungsinya sebagai lembaga perumus, sarana untuk mencapai cita-cita bangsa serta dituntut mampu untuk mengarahkan artikulasi arah dan tujuan partai, karena parpol memiliki kewajiban, antara lain: sosialisasi, pendidikan politik, pembekalan, rekrutmen serta komunikasi politik kepada semua warga negara.¹

Pendidikan politik adalah suatu proses pembelajaran serta pemahaman tentang hak, kewajiban, tanggung jawab warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik merupakan kepekaan untuk

¹ Muhammad Arifin Nasution, "Peranan Parpol Dalam Pendidikan Politik Dan Wawasan Kebangsaan", *Jurnal Politeia*, Volume 4 No.1, Januari 2012, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, hlm 38

mengubah proses sosialisasi politik terhadap masyarakat dalam memahami dan mengimplementasikan nilai yang terkandung ke dalam sistem politik ideal.

Dalam menjalankan tugas penting untuk melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat, hal dasar yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu memberikan konsep dasar pendidikan politik kepada anggota partai, agar mempunyai bekal yang cukup untuk terjun ke dalam masyarakat dan diharapkan dapat berkontribusi penuh dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak, kewajiban serta tanggungjawab sebagai warga negara yang baik terutama dalam hal berpolitik.

Dana parpol dapat kita ketahui sebagai segala biaya yang perlu dikeluarkan oleh parpol dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instrument penting dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Dana parpol ini digunakan untuk penyelenggaraan organisasi, mulai dengan pembentukan, pendaftaran hingga keikutsertaan dalam pemilu atau pemilukada. Sehingga dapat dikatakan parpol dalam menjalankan segala roda organisasi tidak dapat dipisahkan dari dana parpol.

Besarnya peranan dana parpol tersebut menimbulkan pertanyaan darimana sumber dari dana parpol tersebut sehingga perlu adanya kejelasan terkait sumber dana tersebut. Idealnya pendanaan parpol bersumber pada negara sehingga tujuan independensi parpol dapat terwujud. Sebab jika pendanaan parpol tersebut bersumber pada sumbangan individu atau kelompok dapat dikhawatirkan timbul kepentingan-kepentingan yang tumbuh dalam

tubuh parpol. Sehingga adanya pendanaan dari negara diharapkan parpol bekerja dan bergerak sesuai yang diharapkan oleh masyarakat.

Pada kenyataannya, kondisi tersebut sulit untuk direalisasikan. Karena besarnya pendanaan yang diberikan negara sifatnya terbatas dan tidak sesuai dengan besaran dana yang dikeluarkan oleh parpol itu sendiri. Sehingga dibuka kesempatan anggota maupun sumbangan non-anggota untuk menjadi sumber dana bagi partai politik yang tentunya sumbangan tersebut terdapat kepentingan-kepentingan dibelakangnya. Sehingga fenomena yang terjadi, partai politik banyak menerima sumbangan dari perseorangan bahkan badan hukum terutama yang berorientasikan pada bisnis.²

Pendanaan partai politik perlu diatur agar tidak menjadi awal pemicu korupsi politik. Seperti kita ketahui bersama, dalam era reformasi dan otonomi daerah sekarang ini, praktik-praktik politik uang (*money politic*), korupsi, kolusi serta nepotisme menjadi sesuatu hal yang biasa atau fenomena ini umum terjadi dari tingkat pusat hingga tingkat desa sehingga hal ini cukup mengkhawatirkan, sebab jika hal ini terus dibiarkan berkembang maka akan melahirkan pejabat-pejabat yang tidak mempunyai moral dan integritas terhadap negara, hanya patuh kepada atasan atau aktor politik seperti pimpinan parpol.³ Hodess menyatakan, “Pendanaan politik, baik dana untuk kampanye maupun dana parpol adalah titik awal bagi berkembangnya korupsi politik. Apalagi ditengah kondisi semakin mahalnya ongkos pemenangan pemilu, atau

² Markus H.Simarmata, “Hambatan Transparansi Keuangan Partai Politik Dan Kampanye Pemilihan Umum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 15 No. 1, Maret 2018, hlm 22

³ Ismail, 2009, *Politisasi Birokrasi*, Malang, Ash-Shiddiqy Press, hlm 26

biasa disebut dengan mahar politik baik di negara yang baru menjadi negara demokrasi. Bahkan juga terjadi di negara dengan tradisi demokrasi yang telah mapan”.⁴

Berdasarkan Pasal 34 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi “*Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat*”. Sehingga berdasarkan Pasal 34 ayat (3a) tersebut sudah jelas bahwasanya dana tersebut lebih dititikberatkan kepada pendidikan politik bukan hanya sekedar untuk kepentingan kampanye ataupun untuk memperkaya individu didalam partai tersebut.

Mengenai besaran jumlah perolehan dana bantuan dari pemerintah daerah kepada parpol juga telah diatur khusus dalam Peraturan Pemerintah No 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi “*Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan*

⁴ Danang Widoyoko, 2013, *Oligarki dan Korupsi Politik Indonesia*, Malang, Intrans Publishing, hlm 12

suara hasil pemilu DPRD Kabupaten/Kota bagi partai politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya’.

Di Kabupaten Purworejo bantuan keuangan untuk partai politik yaitu Rp. 2.574,00 (dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) per suara sah dengan ketentuan minimal 60% (enam puluh persen) untuk pendidikan politik dari dana yang diterima. Dana bantuan tersebut digunakan untuk pendidikan politik, tetapi pada kenyataannya pendidikan politik yang dilaksanakan bersifat wajib atau tanpa adanya bantuan dana dari pemerintah, program tersebut wajib terlaksana untuk regenerasi partai tersebut, contohnya : Rakerda, Musycab.

Pendidikan politik yang dilaksanakan partai politik di Kabupaten Purworejo apakah hanya diperuntukkan kepada kader partai ataukah sudah dilaksanakan baik untuk kader partai maupun kepada masyarakat. Apakah dana yang diberikan sudah dioptimalkan untuk pendidikan politik atau dana tersebut hanya untuk biaya operasional partai.

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang permasalahan tersebut diatas maka penulis tertarik mengambil judul dalam penelitian **“PENGUNAAN DANA PARTAI POLITIK UNTUK PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2017”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan hukum yang akan diteliti adalah:

Bagaimana Penggunaan Dana Partai Politik Untuk Pelaksanaan Pendidikan Politik Di Kabupaten Purworejo Tahun 2017?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan mengkaji penggunaan dana partai politik untuk pelaksanaan pendidikan politik di Kabupaten Purworejo tahun 2017.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Ilmu Pengetahuan

- a. Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang penggunaan dana partai politik untuk pelaksanaan pendidikan politik.
- b. Memberikan kontribusi dalam perkembangan hukum tata negara khususnya mengenai penggunaan dana partai politik untuk pelaksanaan pendidikan politik di daerah.

2. Secara Pembangunan

- a. Bermanfaat bagi warga masyarakat khususnya warga masyarakat Kabupaten Purworejo dalam mengetahui aliran dana partai politik terhadap pendidikan politik.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Partai Politik, khususnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam upaya meningkatkan pendidikan politik di Kabupaten Purworejo.
- c. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat umum maupun para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema sejenis.
- d. Untuk menambah, memperdalam dan mengembangkan pengetahuan penulis dalam mengkaji penggunaan dana partai politik untuk pelaksanaan pendidikan politik di daerah.